

**KEDUDUKAN HUKUM KEPALA DESA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR
38/PID.SUS-TPK/2020/PN.BDG)**

TESIS

OLEH:

SYAHBAN

201920251002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PENGESAHANTESIS

Judul Tesis : **Kedudukan Hukum Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)**

Nama Mahasiswa : SYAHBAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251002

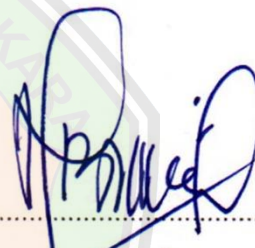
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

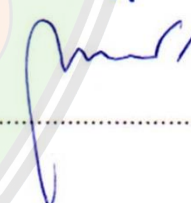
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02 Juli 2021

Jakarta, 15 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. : 
NIDN : 0323035802

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. : 
NIDN : 0316077604

Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. : 
NIDN : 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN:0127117401



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis : **Kedudukan Hukum Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)**

Nama Mahasiswa : SYAHBAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251002
Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02 Juli 2021



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN: 0323035802


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul “ ***Kedudukan Hukum Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***” (*Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg*)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 02 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



SYAHBAN

NPM. 201920251002

ABSTRAK

Syahban, 201920251002, Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg). Kedudukan Kepala Desa sebagai subjek hukum dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tidak ditemukan, dalam undang-undang tersebut subjek hukum diatur dalam Pasal 1, meliputi, korporasi, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil dan orang perseorangan. Kekosongan hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi tentu menjadi persoalan, jika kepala desa berbenturan dengan Pasal 5, 11, 12 dan 12 B. Sesuai uraian di atas ada dua (2) hal masalah dalam penelitian ini. Pertama, Apakah Kepala Desa memiliki status hukum sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara? Kedua, Bagaimanakah status hukum Kepala Desa yang ideal dalam konteks undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Tujuan penelitian ini untuk Meneliti apakah kepala desa dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui status hukum yang ideal kepala desa dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, kedudukan Kepala Desa tidak dapat dikategorikan memiliki status hukum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, status hukum kepala desa yang ideal dalam hubungannya dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai penyelenggara negara. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan kedudukan hukum kepala desa, apakah sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maka, untuk mempertegas kedudukan hukum kepala desa tersebut perlu dilakukan revisi atau perubahan. Kedua, dalam revisi atau perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditambah atau disisipkan satu ayat yang mengatur status kedudukan hukum kepala desa, yaitu sebagai penyelenggara negara.

Kata Kunci : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Subjek Hukum, Status Hukum, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Kepala Desa.

ABSTRACT

Syahban, 201920251002, The Position of Village Heads in Corruption Crimes According to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes (Case Study of Case Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg).

The position of the Village Head as a legal subject in law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning corruption is not found, in this law the legal subject is regulated in Article 1, including, corporations, state administrators, civil servants civilians and natural persons. The legal vacuum in the law on criminal acts of corruption certainly brings legal confusion and will become a problem if the village head collides with the articles in the corruption law. In accordance with the description stated above, there are two (2) problems that can be raised as a problem of this research. First, does the village head have legal status as a civil servant or state administrator? Second, what is the ideal legal status of the Village Head in the context of law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption? In accordance with the two problems stated above, the objectives of this study are as follows. First, to examine whether the village head can be categorized as a civil servant or state administrator as referred to in law number 31 of 1999 jo law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. Second, to find out the ideal legal status of the village head in law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. The research method used in this research is the normative juridical research method. Normative juridical research examines legal materials documented in books, scientific papers, journals and others. Legal materials are obtained from libraries or other places that serve to store library data. Legal materials obtained from library research are sorted so that legal materials that are relevant to existing legal issues are obtained. Then interpreted to find the meaning of legal principles, theories and legal principles accordingly. So that it can be applied in solving legal problems (problem solving). This study shows the following results. First, the position of the Village Head cannot be categorized as having the legal status of Spil Civil Servants or State Administrators as referred to in law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Second, the ideal legal status of the village head in relation to law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption is as state administrator. In accordance with the results stated above, several suggestions can be described as follows. First, law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption does not explain the legal position of village heads as civil servants or state administrators. So, to reinforce the legal position of the village head, it is necessary to make revisions or changes. Second, in the revision of amendments to law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption, it is necessary to add or insert one paragraph regulating the legal status of the village head, namely as state administrator.

Keywords: Law on Corruption, Legal Subjects, Legal Status, Civil Servants, State Administrators, Village Heads.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada ALLAH Subhanahuwata'ala Tuhan YME yang telah memberikan nikmat dan kesempatan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis yakin tanpa nikmat yang diberikan, penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Di samping itu, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga berdasarkan bantuan tersebut penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini yakni antara lain;

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr., Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr., Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang juga selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada penulis.
3. Bapak DR. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan inspirasi, support serta bimbingan kepada penulis dalam mengarahkan penulisan Tesis ini. Banyak masukan yang beliau berikan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Beliau tidak monoton memberikan arahan dengan artian beliau tidak hanya memberikan masukan yang hanya berkaitan dengan materi tesis penulis ini saja. Akan tetapi, beliau juga memberikan nasihat kepada penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dan tidak mungkin pula penulis dapat lupakan sampai akhir hayat penulis nanti. Tak lupa atas motivasi dan dukungan beliaulah serta waktu yang diberikan dengan kesabaran membimbing penulis sampai selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. MS Tumanggor, S.H., M.Si., yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terimakasih atas ilmu yang

diberikan selama ini. Semoga kelak segala ilmu yang diberikan dapat berguna untuk kepentingan bangsa dan negara.

5. Bapak Dr. H. Ir. Hanafi Darwis, S.H., M.M., Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., Bapak Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum., DR. Dwi Atmoko, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan pengetahuan ilmu hukum pada penulis baik sebelum penulisan tesis ini maupun pada saat penulisan tesis ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan, semua dedikasinya dalam memberikan bahan-bahan kuliah terhadap penulis selama penulis menimba ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis berjanji akan mengamalkan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan serta akan menjunjung tinggi Hukum.
7. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum serta Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, khususnya staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu,
8. Para sahabatku yang selama ini banyak memberikan semangat, saling berbagi baik itu suka maupun duka, baik sebelum penulisan tesis ini maupun di waktu penulisan tesis yaitu Perkasa Alam, S.H., Asyrawati, S.H., dr. Baby Ivonne Susan Kainde. Terimakasih wahai sahabatku atas persahabatan selama ini. Penulis berharap persahabatan yang selama ini dibina tidak berhenti sampai disini.
9. Semua teman-teman angkatan 23 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, terimakasih penulis ucapkan atas kebersamaannya selama ini, semoga pertemanan yang kita bina selama ini terus terjaga sampai akhir hayat kita nanti.
10. Para kaka, dan adikku yang selama ini telah banyak memberikan semangat pada penulis yaitu : Hanna Siregar, Sobaruddin Siregar, Erliana Siregar,

Habibah Siregar, Masdewana Siregar, Muhammad Akhiruddin Siregar, Fitriani Seregar, Muara Torang Hadomuan Siregar.

11. Ibu dan Ayah tersayang, berkat doamulah aku sampai disini, terimakasih atas segala yang telah diberikan kepadaku selama ini, semoga ananda dapat melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya.
12. Putriku tercinta Darima Salsabila Siregar dan Devina Safarinjani Siregar serta Istriku Nurjanah yang mendampingi terimakasih waktu yang disita selama ini.

Kiranya jasmu wahai guruku, motifasi yang engkau berikan wahai sahabat dan temanku, doa yang dipanjatkan wahai ibu/ayahku, dukungan dan pengorbanan istriku dan kedua Putriku yang selama penulis menuntut ilmu di Universitas Bhayangkara. Semoga dapat menjadi amal kebajikan bagi semua. Akhir kata, penulis yakin tulisan penulis ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Namun, walaupun karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sangat berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi seluruh pembaca khusus bagi penulis.

Jakarta, 02 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAPSTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	10
1.3. Identifikasi Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.6. Krangka Teori.....	12
1.7. Metode Penelitian.....	12
1.7.1.1. Lokasi Penelitian.....	12
1.7.1.2. Pendekatan.....	13
1.7.1.3. Bahan Hukum.....	13
1.7.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.7.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	15
1.7.1.6. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.8. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Asas Negara Hukum.....	19
2.2. Asas Legalitas.....	24

2.3. Asasa Pemdanaan.....	30
---------------------------	----

BAB III KEDUDUKAN KEPALA DESA TIDAK MEMILIKI STATUS HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PENYELENGGRA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....

3.1. Krakteristik Pemerintahan Desa Menurut Praturan Perundang-Undangan.....	34
3.2. Kedudukan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa.....	48

BAB IV STATUS HUKUM KEPALA DESA YANG IDEAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....

4.1. Subjek Hukum Yang Dapat Dipidana Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	57
4.2. Kedudukan Kepala Desa Dalam Hubungan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 5, 11 dan 12.....	67

BAB V PENUTUP.....

5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP